



P U T U S A N

Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diperiksa secara sederhana antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara , dalam hal ini diwakili oleh :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Elynawati | Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara; |
| 2. Harry Irawan | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara,Unit Batealit; |
| 3. Dani Triuji | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara,Unit Batealit; |
| 4. Susiawan | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara,Unit Batealit; |
| 5. Novriani Nur Khijjah | Petugas Administrasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara; |

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.6524 KC-VIII/MKR/08/2023 tanggal 16/08/2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan register nomor W12.U19/247/Hk.01/IX/2023 Tanggal 13 September 2023 dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Jepara yang beralamat di Jalan Jl Pemuda No 101, Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

- | | |
|------------------|--|
| I Nama | : Lilik Nurwati |
| Tempat/Tgl Lahir | : Jepara,07/11/1982 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Tempat Tinggal | : Bawu RT 04 RW 01, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Nama : Pasdi
Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 17/06/1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Bawu RT 04 RW 01, Kecamatan Batealit,
Kabupaten Jepara
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**:

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak berperkara;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam Register Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No PK1808GDBJ/5888/08/2018 tanggal 03/08/2018, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) sebesar pokok Rp 170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan terhitung mulai tanggal 03/08/2018 sampai dengan tanggal 03/08/2022, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 03 sebesar Rp 5.156.667 (Lima Juta Seratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh Tujuh Rupiah);
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No.2494 Surat Ukur Nomor : 51/Bawu/2014/Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara atas nama Lilik Nurwati;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1808GDBJ/5888/08/2018 tanggal 03/08/2018, yaitu membayar angsuran pokok sebesar Rp 3.541.667 paling lambat tanggal 03 dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.615.000,-
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. 02/MKR/02/2023 tertanggal 15/02/2023,
 - b. Surat Peringatan 2 No. 15/MKR/03/2023 tertanggal 10/03/2023,
 - c. Surat Peringatan 3 No. 12/MKR/04/2023 tertanggal 10/04/2023,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No PK1808GDBJ/5888/08/2018 tanggal 03/08/2018;
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 121.242.174,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 83.495.294,-

Tunggakan Bunga Rp. 37.746.880,-

11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Jepara memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 2494; SU No : 51/Bawu/2014/Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara atas nama Lilik Nurwati dengan luas 171 m² berdasarkan Surat Ukur No. 51/Bawu/2014 tanggal 15/09/2014;

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conserveitoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Desa, Desa Ngasem, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) SHM No 2494; SU No : 51/Bawu/2014/Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara atas nama Lilik Nurwati dengan luas 171 m² (Seratus Tujuh Puluh satu) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 15/09/2014, No.51/Bawu/2014.

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor :PK1808GDBJ/5888/08/2018 tanggal 03/08/2018

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp.170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) jangka waktu 48 (Empat Puluh DELapan) bulan ,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 03 sebesar Rp.5.156.667 (Lima Juta Seratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh Tujuh Rupiah) pada setiap bulan angsuran

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 03/08/2018

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1808GDBJ/5888/08/2018 tanggal 03/08/2018 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No 2494; SU No : 51/Bawu/2014/Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara atas nama Lilik Nurwati dengan luas 171 m²;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Andi Sutikno;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Lilik Nurwati luas 171 yang terletak di Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 05/04/2023;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal.05/04/2023

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal.30/07/2023 hutangnya menunggak sebesar Rp.121.242.147

Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 83.495.294,-

Tunggakan Bunga Rp. 37.746.880,-

10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No. 02/MKR/02/2023 tertanggal 15/02/2023,

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. 15/MKR/03/2023 tertanggal 10/03/2023,

12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. 12/MKR/04/2023 tertanggal 10/04/2023,

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1808GDBJ/5888/08/2018 tanggal 03/08/2018;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1808GDBJ/5888/08/2018 tanggal 03/08/2018;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Desa, Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No 2494 ;SU No : 51/Bawu/2014/Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara atas nama Lilik Nurwati dengan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 171 m² (Seratus Tujuh Puluh satu) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 15/09/2014, No.51/Bawu/2014;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 121.242.174,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No 2494; SU No : 51/Bawu/2014/Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara atas nama Lilik Nurwati dengan luas 171 m² berdasarkan Surat Ukur No. 51/Bawu/2014 tanggal 15/09/2014, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir melalui kuasa hukumnya Tergugat II hadir sendiri, dan Tergugat I tidak hadir dipersidangan serta tidak menyuruh wakilnya;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat II di persidangan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang ikut menandatangani surat pengakuan hutang, namun Tergugat I dipersidangan tidak pernah hadir walaupun telah mengetahui akan persidangan gugatan a quo, sehingga Hakim menilai bahwa Para Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama, oleh karena itu perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan dan menjelaskan kepada para pihak yang hadir bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara yang tergolong dalam gugatan sederhana maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim telah mengupayakan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak hingga sebelum putusan ini dibacakan, namun upaya perdamaian tersebut tidak ada kata sepakat karena para pihak tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II benar telah berhutang kepada Penggugat dan sampai sekarang masih memiliki hutang sebesar kurang lebih Rp.80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) dan Tergugat II meminta kepada Penggugat mohon keringanan angsurannya agar bisa mengangsur setiap bulan kurang lebih sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3320051706760001, atas nama Pasdi dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3320054711820001, atas nama Lilikm Nurwati selanjutnya di beri tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga , atas nama kepala keluarga Pasdi , selanjutnya di beri tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kwitansi pencairan pinjaman , atas nama penerima pinjaman Lilik Nurwati dan Pasdi , selanjutnya di beri tanda selanjutnya di beri tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Pengakuan hutang atas nama pinjaman Lilik Nurwati dan Pasdi No. SPH.PK1808GDBJ/5888/08/2018 tanggal 03 Agustus 2018 , selanjutnya di beri tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2494, Desa Bawu , Kecamatan Batealit , Kabupaten Jepara, atas nama Pemegang Hak Lilik Nurwati , selanjutnya di beri tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Pemberi Kuasa Lilik Nurwati dan Pasdi , kepada Penerima Kuasa PT BRI (PERSERO), Tbk, , selanjutnya di beri tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Lilik Nurwati , kepada PT BRI (PERSERO), Tbk, tanggal 3 Agustus 2018, , selanjutnya di beri tanda bukti P-7;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Peringatan I, Nomor: 02/MKR/02/2023 , tanggal 15 Februari 2023 kepada Lilik Nurwati , selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Surat Peringatan II, Nomor: 15/MKR/03/2023, tanggal 10 Maret 2023 kepada Lilik Nurwati , selanjutnya di beri tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Peringatan III, Nomor: 12/MKR/04/2023, tanggal 10 April 2023 kepada Lilik Nurwati , selanjutnya di beri tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Formulir Kunjungan kepada Nasabah atas nama nasabah Lilik Nurwati , selanjutnya di beri tanda bukti P-11;
12. Foto copy Somasi Nomor B-003-KC.VIII/MKR/3/2023 tanggal 08 Mei 2023 , selanjutnya di beri tanda bukti P-12 ;
13. Foto copy copy Payoof Details atas nama Lilik Nurwati , selanjutnya diberi tanda bukti P-13 ;
14. Foto copy Print Rekening Koran atas nama Lilik Nurwati, tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya di beri tanda bukti P-14

Fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas seluruhnya telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya , kecuali bukti surat P-1 dan P-2 merupakan fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada lagi mengajukan bukti-buktinya kemudian para pihak mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa seperti telah dijelaskan di atas tentang perkara ini diselesaikan dengan pemeriksaan gugatan sederhana, maka untuk hal-hal yang diakui oleh para pihak tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut kecuali hal-hal yang menjadi pertentangan diantara para pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUHPdata menyatakan bahwa *"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya"* dan
Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, menyatakan bahwa bukti fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah jelas tentang kekuatan bukti surat namun bilamana bukti surat fotocopy tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan bukti lain maka bukti surat itu dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa pada **petitum ke-1**, Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, sehingga untuk menilai petitum ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu petitum selain dan selebihnya, sehingga petitum ini akan dinilai sebagai kesimpulan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang **petitum ke-2** dari gugatan Penggugat yang Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1808GDBJ/5888/08/2018 tanggal 03/08/2018, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang diberi tanda P-4 berupa Surat Pengakuan hutang atas nama pinjaman Lilik Nurwati dan Pasdi No. SPH.PK1808GDBJ/5888/08/2018 tanggal 03 Agustus 2018, setelah Hakim meneliti ternyata sesuai dengan aslinya, selain dari pada itu baik pihak Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah menandatangani sehingga Hakim menilai bahwa Surat Pengakuan Hutang itu adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum kepada para pihak, dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap **petitum ke-3** tentang Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1808GDBJ/5888/08/2018 tanggal 03/08/2018, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar telah terjadi hubungan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II serta telah terjadi cidera janji (wanprestasi) dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran pinjaman sebagaimana telah diperjanjikan dan oleh karena itu dapat dihukum untuk membayar sejumlah hutang kepada Penggugat dengan mempertimbangkan gugatan dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa istilah “wanprestasi” dalam bahasa awam dikenal sebagai “ingkar janji” sedangkan menurut Kamus Hukum, wanprestasi mempunyai arti “kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak”. Pengertian wanprestasi atau (*breach of contract*) yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, artinya adalah suatu perikatan atau perjanjian isinya dapat berupa:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
2. Kewajiban untuk melakukan sesuatu; dan
3. Kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa ukuran wanprestasi telah terpenuhi dapat dilihat dari pendapat R. Subekti yang mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian) dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yakni tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait di dalam perjanjian sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok perkara dalam hal ini adalah wanprestasi sebagaimana dalam Surat Pengakuan hutang atas nama pinjaman Lilik Nurwati dan Pasdi No. SPH.PK1808GDBJ/5888/08/2018 tanggal 03 Agustus 2018, antara Tergugat I (Lilik Nurwati) dan Tergugat II (Pasdi) dengan PT. BRI unit Batealit Jepara, bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengikatkan dirinya dalam Surat Pengakuan hutang atas nama pinjaman Lilik Nurwati dan Pasdi No. SPH.PK1808GDBJ/5888/08/2018 tanggal 03 Agustus 2018 bukti P-4 dan setelah Hakim meneliti bukti surat yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II adalah bukti bentuk surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara *a quo* dan surat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam surat perjanjian tersebut harus dipatuhi atau ditaati oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang sebagaimana digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dari pengakuan hutang tersebut bukti P-4 pada pokoknya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang sejumlah Rp 170.000.000.00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan terhitung mulai tanggal 03/08/2018 sampai dengan tanggal 03/08/2022, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 03 pada bulan angsuran yang bersangkutan sebesar Rp5.156.667.00 (Lima iuta seratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dilihat dari bukti surat P-3 Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang sejumlah Rp 170.000.000.00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dari Pihak BRI yang kemudian di buat surat pengakuan hutang tersebut dalam bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya kemudian Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan / jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik No. 2494, Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara atas nama Pemegang Hak Lilik Nurwati dan ketentuan itu telah diatur juga dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut serta bukti sertifikat telah diajukan sebagai bukti surat di persidangan yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No. 2494, Desa Bawu , Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, atas nama Pemegang Hak Lilik Nurwati

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diserahkan oleh Tergugat I dan mengetahui Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan bukti penerimaan penyerahan Agunan kepada Penggugat (PT BRI) bahkan sudah terdapat juga Surat Kuasa Menjual Agunan, atas nama Tergugat I (Lilik Nurwati) dan mendapatkan persetujuan dari Tergugat II (Pasdi) kepada PT.BRI (bukti P-6);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran wajib pokok pinjaman dan bunga bahkan Penggugat telah melakukan 3 kali surat panggilan dan somasi sebagaimana bukti surat berupa:

1. Potocopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan 1, diberi tanda bukti P-8;
2. Potocopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan 2, diberi tanda bukti P-9;
3. Potocopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan 3, diberi tanda bukti P-10;
4. Potocopi sesuai dengan aslinya Somasi, diberi tanda bukti P-12;
5. Potocopi sesuai dengan aslinya Formulir Kunjungan kepada Nasabah diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa surat panggilan dan somasi tersebut adalah bentuk upaya Penggugat untuk mengingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar dapat melakukan pelunasan hutang berikut dengan bunga namun pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak menunjukkan sikap untuk melakukan pelunasan tersebut bahkan hingga gugatan sederhana ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jepara, ternyata para Tergugat belum melakukan pembayaran sisa hutang, yaitu tunggakan yang terdiri dari Tunggakan Pokok Rp83.495.294.00 (delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dan Tunggakan Bunga Rp. 37.746.880.00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp.121.242.174.00 (serratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana bukti P-13 dan bukti P-14;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan hutang atas nama pinjaman Lilik Nurwati dan Pasdi No. SPH.PK1808GDBJ/5888/08/2018 tanggal 03 Agustus 2018 bukti P-4, diketahui dalam Pasal 2 Poin 2 menyatakan bahwa Pokok pinjaman berikut bungannya harus dibayar Kembali oleh yang berhutang tiap-tiap 1 bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebsar Rp.5.156.667.00 (Lima Juta Seratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh Tujuh Rupiah) angsuran tersebut harus dibayar selambat-

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya setiap tanggal 3 pada bulan angsuran yang bersangkutan dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh yang berhutang pada hari kerja sebelumnya, namun Tergugat I dan Tergugat II sampai di terbitkannya Surat peringatan maupun somasi oleh Penggugat kepada para Tergugat, para Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Hakim menilai bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan di dalam Surat Pengakuan hutang atas nama pinjaman Lilik Nurwati dan Pasdi No. SPH.PK1808GDBJ/5888/08/2018 tanggal 03 Agustus 2018 bukti P-4, jangka waktu 48 (empat puluh delapan) kali angsuran bulan terhitung mulai tanggal mulai tanggal 03/08/2018 sampai dengan tanggal 03/08/2022, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo pada tanggal 3 karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya maka setelah di hitung Penggugat sisa hutang, yaitu tunggakan yang terdiri dari Tunggakan Pokok Rp83.495.294.00 (delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dan Tunggakan Bunga Rp. 37.746.880.00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp.121.242.174.00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), maka oleh karenanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai wanprestasi sehingga petitum ke-3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum ke-4** Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Desa, Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No 2494 ;SU No : 51/Bawu/2014/Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara atas nama Lilik Nurwati dengan luas 171 m² (Seratus Tujuh Puluh satu) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 15/09/2014, No.51/Bawu/2014, maka oleh karena sita jaminan membutuhkan waktu khusus sedangkan perkara ini harus selesai dengan waktu paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 2494 ;SU No : 51/Bawu/2014/Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara tersebut sudah diagunkan kepada Penggugat sehingga tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, bahkan selama persidangan tidak pernah ada pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jepara, maka petitum sita jaminan pada petitum ke-4 dinyatakan ditolak;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-5** yang menyatakan tentang Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.121.242.174.00 (serratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu serratus tujuh puluh empat rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan yang terletak di Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No 2494; SU No : 51/Bawu/2014/Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara atas nama Lilik Nurwati dengan luas 171 m² berdasarkan Surat Ukur No. 51/Bawu/2014 tanggal 15/09/2014, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang pembayaran sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.121.242.174.00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu serratus tujuh puluh empat rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, maka berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sebagaimana dinyatakan dalam surat pengakuan hutang serta didukung oleh bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka diketahui angsuran sesuai perjanjian dan sampai saat gugatan ini didaftarkan, hutang Para Tergugat menunggak dengan rincian tunggakan Pokok Rp83.495.294.00 (delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dan Tunggakan Bunga Rp. 37.746.880.00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp.121.242.174.00 (serratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu serratus tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana bukti P-13;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan petitum ke-3 dan dihukum untuk membayar Rp.121.242.174.00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II agar melunasi hutangnya tersebut secara seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat selama di persidangan, **tidak ada satu bukti pun** yang dapat membuktikan bahwa terhadap SHM No 2494; SU No : 51/Bawu/2014/Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara atas nama Lilik Nurwati dengan luas 171 m² berdasarkan Surat Ukur No. 51/Bawu/2014 tanggal 15/09/2014

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah di daftarkan dan diikat sebagai Hak Tanggungan oleh Penggugat pada Kantor Pertanahan (vide Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan). Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat melakukan penjualan agunan tersebut walaupun sudah ada surat kuasa menjual agunan dan surat pernyataan menyerahkan agunan dan oleh karenanya tidak dapat serta merta melakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang mana hal tersebut seharusnya diselesaikan dengan prosedural eksekusi yaitu dalam hal Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran hutangnya, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara dan dalam hal Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana putusan ini, maka barulah Pengadilan Negeri Jepara yang menjual ataupun melelang harta yang ada pada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-5 dikabulkan sebagian, sehingga perlu perubahan redaksi atas petitum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu petitum tersebut hanya dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini, Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum kelima tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan oleh Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara a quo, namun demikian Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara a quo telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketentuan-ketentuan dalam HIR, KUHPdata, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1808GDBJ/5888/08/2018 tanggal 03/08/2018;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1808GDBJ/5888/08/2018 tanggal 03/08/2018;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.121.242.174.00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), secara seketika dan sekaligus lunas;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini sejumlah 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh Joko Ciptanto, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Puryanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadirinya Tergugat I dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD.

TTD.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Puryanto, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	14.000,00
Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	40.000,00
PNBP	: Rp	40.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Total	Rp	194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);